



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Sistem Remunerisasi pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang telah ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
6. Direktur adalah Direktur UOBK RSUD dan bertindak selaku pemimpin BLUD.
7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada UOBK RSUD dan bertindak selaku wakil pemimpin BLUD yang terdiri dari Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UOBK RSUD sebagai PPK-BLUD.
9. Direksi adalah unsur pimpinan yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai UOBK RSUD adalah pegawai yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, dan bonus yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
15. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
16. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
17. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan tertentu di luar tugas pokok, biasanya bersifat insidental atau tidak tetap.
18. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
19. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

BAB II PRINSIP REMUNERASI

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan atas ukuran dan jumlah asset pendapatan yang dikelola, serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran pegawai;
- c. kepatuhan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi, menyesuaikan kemampuan penerimaan rumah sakit; dan
- d. kewajaran, yaitu memperhatikan hak setiap pegawai secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Penerima Remunerasi adalah:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu dalam bentuk:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. honorarium; dan
 - d. insentif.
- (4) Remunerasi bagi untuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk Honorarium.

BAB IV POLA REMUNERASI DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR

Pasal 4

- (1) Remunerasi Direktur merupakan acuan dasar penentuan besaran remunerasi Wakil Direktur.
- (2) Remunerasi Direktur dalam bentuk gaji.

- (3) Pola remunerasi Direktur dihitung berdasarkan formula/rumus dengan total jumlah meliputi:
 - a. Gaji Dasar;
 - b. Nilai Bobot Aset; dan
 - c. Nilai Bobot Pendapatan.
- (4) Gaji Dasar, sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah paling banyak 5 (lima) kali gaji PNS tertinggi yang ada di RSUD.
- (5) Nilai Bobot Aset, sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan 40% (empat puluh persen) dari nilai perkalian antara Faktor Penyesuaian Aset dengan Gaji Dasar.
- (6) Nilai Bobot Pendapatan, sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan 60% (enam puluh persen) dari nilai perkalian antara Faktor Penyesuaian Pendapatan dengan Gaji Dasar.
- (7) Faktor Penyesuaian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan skala Faktor Penyesuaian Aset dari total aset yang tercantum dalam neraca BLUD.
- (8) Faktor Penyesuaian Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan skala pendapatan BLUD tahun terakhir.
- (9) Tabel penyesuaian Faktor Penyesuaian Aset dan Faktor Penyesuaian Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Dalam hal Direktur dan Wakil Direktur berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka besaran hasil perhitungan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan besarnya gaji yang diterima merupakan remunerasi yang diterimakan.

Pasal 5

- (1) Remunerasi Wakil Direktur paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil perhitungan remunerasi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wakil Direktur berstatus PNS, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Besarnya remunerasi Direktur dan Wakil Direktur ditetapkan Direktur setiap awal tahun berdasarkan perhitungan Nilai Aset dan nilai pendapatan RSUD tahun terakhir berpedoman pada Pola Remunerasi yang telah ditetapkan.

BAB V

POLA REMUNERASI DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diatur dengan pola sebagai berikut:

- a. remunerasi Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari hasil perhitungan Remunerasi Direktur;
 - b. remunerasi Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 35% (tiga puluh persen) dari hasil perhitungan Remunerasi Direktur; dan
 - c. remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas BLUD paling tinggi 5% (lima persen) dari hasil perhitungan Remunerasi Direktur.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Keputusan Direktur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Remunerasi bersumber dari:
 - a. pendapatan yang berasal dari APBD; dan
 - b. pendapatan BLUD.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar Remunerasi berupa Gaji dan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk membayar Remunerasi berupa:
 - a. gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus non ASN, termasuk pemberian asuransi bagi Pegawai non ASN;
 - b. tunjangan Tetap;
 - c. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - d. insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai;

BAB VII

PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. gaji pokok; dan
 - b. asuransi.
- (2) Penghitungan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Tetap
Pasal 9

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. tunjangan bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya;
 - b. tunjangan bagi Pegawai yang menduduki fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, dan fungsi pengadaan barang/jasa; dan
 - c. tunjangan Pegawai pelaksana kegiatan yang dibutuhkan dalam operasional di lingkungan Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD.
- (2) Besaran Tunjangan bagi yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Honorarium
Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sesuai penugasan dengan satuan harian/bulanan/per kegiatan sesuai dengan karakteristik penugasan yang dilaksanakan.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 11

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. penanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa; dan
 - c. sebagai narasumber.
- (2) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - e. Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - f. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD;
 - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD; dan

- h. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Penanggungjawab dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - b. Pejabat Pengadaan.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan yang berlaku pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 12

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d berupa Insentif Jasa Pelayanan.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari pendapatan jasa layanan yang diperoleh tiap bulannya.
- (3) Tata cara penghitungan Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem penghitungan Insentif Jasa Pelayanan yang diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Direktur serta memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Direktur secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi Sistem Remunerasi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD harus mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Sistem Jasa Pelayanan dan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025

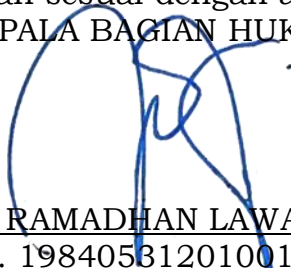
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 198405312010011011

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM
 REMUNERASI PADA UNIT ORGANISASI
 BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH

- Contoh cara menghitung remunerasi untuk gaji Direktur adalah sebagai berikut:
1. Gaji PNS tertinggi di RSUD adalah Rp. 4.000.000,-/bulan, maka Gaji Dasar Direkur adalah $3 \times \text{Rp. 4.000.000,-} = \text{Rp 12.000.000,-}$
 2. Aset tetap RSUD di Neraca Rp. 13,5 milyar. di tabel FPa = 0,1.
 3. Pendapatan Tahun terakhir Rp. 31 milyar, di Tabel FPp = 0,4
 4. Nilai Bobot Aset = $40\% \times (0,1 \times \text{Rp. 12.000.000,-}) = \text{Rp. 480.000,-}$
 5. Nilai Bobot Omset = $60\% \times (0,4 \times \text{Rp.12.000.000,-}) = \text{Rp. 2.880.000,-}$
 6. Remunerasi Direktur = $\text{Rp. 12.000.000,-} + \text{Rp. 480.000,-} + \text{Rp. 2.880.000,-} = \text{Rp. 15.360.000,-}$. Jika sebagai PNS Gaji Direktur Rp. 4000.000,- maka tambahan remunerasi dari Remunerasi BLUD adalah Rp. 11.360.000,-.

Skala Faktor Penyesuaian Aset (FPa) dan
 Skala Faktor Penyesuaian Pendapatan (FPp)

No	Total Aset (milyar rupiah)	FPa	Total <i>Pendapatan</i> (milyar rupiah)	FPp
1.	Sampai dengan Rp. 50 M	0,10	Sampai dengan Rp. 5 M	0,10
2.	50 M s/d 100 M	0,20	5 M s/d 10 M	0,20
3.	100 M s/d 200 M	0,30	10 M s/d 20 M	0,30
3.	200 M s/d 400 M	0,40	20 M s/d 40 M	0,40
4.	400 M s/d 800 M	0,50	40 M s/d 80 M	0,50
5.	800 M s/d 1.600 M	0,60	80 M s/d 160 M	0,60
6.	1.600 M s/d 2.400 M	0,70	160 M s/d 240 M	0,70
7.	2.400 M s/d 3.200 M	0,80	240 M s/d 320 M	0,80
8.	3.200 M s/d 4.000 M	0,90	320 M s/d 400 M	0,90
9.	> 4.000 M	1	400 M s/d 1.000 M	1
10.	-	-	> 1.000 M	1,5

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 ttd

AMINUDDIN